



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420/05/07466.1

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH HARUM  
MENJADI KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH PANGKAH  
DESA PANGKAH KECAMATAN PANGKAH  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Operasional Penyelenggaraan Nama Lembaga Kelompok Bermain Aisyiyah Harum dari Pimpinan Ranting Aisyiyah Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor : 02/V/A/2016 tanggal 2 Oktober 2016 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :  
1. Pengelola / Penyelenggara  
2. Tempat Belajar  
3. Sarana Belajar  
4. Waktu Belajar  
5. Menu Pembelajaran  
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh  
7. Warga Belajar  
  
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 420 / 04 / 02495 Tanggal 3 April 2017 tentang ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Harum Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'Aisyiyah Pangkah Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA


- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Pangkah;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Pangkah;
4. Kepala Desa Pangkah;
5. Arsip.